

PUTUSAN
Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD BAUWO alias MAD;**
2. Tempat lahir : Tolinggula Pantai;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 19 Agustus 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baruga, Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Malambe, Periode 2019 sampai dengan 2024;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh: 1. FEBRIYAN POTALE, S.H., CIL., 2. MOHAMAD RIVKY MOHI, S.H., 3. SARIF PONETA, S.H., 4. RAMLAN YUDISTIRA ABAS, S.H., Para Advokat berkantor pada Kantor Hukum Pengacara Bersama Gorontalo Utara, beralamat di Jalan Abdul Kadir Uno, Nomor. 088, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor Handphone 0852-5914-6877/0813-4296-2872, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Register Nomor 313/SK/2024/PN Lbo tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD BAUWO ALIAS MAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan perbuatan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor**

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo

1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD BAUWO ALIAS MAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) Lembar fc Surat Keputusan Tim Pemenang yang di tanda tangani oleh ketua tim;
 - 4 (Empat) Lembar fc surat Izin Pelaksanaan Kampanye pimpinan dan anggota DPRD provinsi Gorontalo;
 - 5 (Lima) Lembar fc Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye;
 - 5 (Lima) lembar fc Keputusan KPU nomor 640 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024.

DIKEMBALIKAN KEPADA ISMAIL BUNA ALIAS IS

- 15 (lima belas) lembar fc Berita Acara Serah Terima (BAST) penerima bantuan pangan tahun 2024;
- 4 (empat) lembar fc Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Malambe.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam keadaan semula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-17/Grt/Eku.2/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAD BAUWO alias MAD selaku Kepala Desa Malambe berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.131.I.2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 28 Januari 2019 dengan Masa Jabatan 6 (enam) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, pada hari senin tanggal 14 oktober tahun 2024 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Aula Kantor Desa Malambe Kec. Ponelo Kepulauan Kab.Gorontalo Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yakni pasangan calon pemilihan kepala daerah Gorontalo utara tahun 2024 nomor urut 2 (dua) TORIQ MODANGGU. S.Ag sebagai calon bupati dan NURJANAH YUSUF S.Ip. sebagai calon wakil bupati Gorontalo utara tahun 2024** bertentangan dengan Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas bermula sekitar pukul 10.00 wita saksi AMRAN BLONGKOD selaku ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Ponelo bersama saksi SUPRIANTO A. NUNA anggota Panwascam beserta tim sedang melakukan pengawasan kampanye tatap muka pasangan calon Bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara nomor urut 2 (dua) yakni pasangan sdra TORIQ MODANGGU. S.Ag sebagai bupati dan sdri NURJANAH YUSUF S.Ip. sebagai wakil bupati yang di usung oleh Partai Golkar dan saat itu jadwal kampanye di wilayah kecamatan Ponelo Kepulauan. Pada saat saksi AMRAN BLONGKOD bersama tim melakukan pengawasan kampanye, saat itu juga pasangan calon wakil bupati nomor urut 2 tersebut hadir bersama dengan saksi IDRUS MT. MOPILI (anggota DPRD Provinsi Gorontalo) selaku ketua tim pemenangan berdasarkan

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo

surat keputusan tim pemenangan nomor : SKEP-03/TPTN-KGB/Kab-Gorut/X/2024 tanggal 06 Oktober 2024 yang pada saat itu sedang izin sebagai Anggota DPRD untuk kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara nomor urut 2 berdasarkan Surat Ijin Kampanye Nomor: 160/DPRD/2053/IX/2024 tanggal 30 September 2024.

- Bahwa sebagaimana jadwal/Agenda kampanye di wilayah Kecamatan Ponelo Kepulauan Calon Bupati akan turun melakukan kampanye di Desa Tihengo dan Desa Otiola Kec. Ponelo Kepulauan Kab. Gorontalo Utara sedangkan Calon Wakil Bupati akan turun di Desa Malambe Kec. Ponelo Kepulauan Kab. Gorontalo Utara. Dan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 wita saksi IDRUS MT. MOPILI dengan Calon Wakil Bupati bersama tim Kampanye naik menyebarangi ponelo kepulauan dengan menggunakan transportasi laut (perahu) dari Pelabuhan Kwandang menuju pangkalan ojek sepeda motor di Dusun Palima Desa Tihengo, yang kemudian dengan menggunakan sepeda motor Calon Wakil Bupati NURJANA HASAN YUSUF, SIP berboncengan dengan saksi IDRUS MT. MOPILI menuju rumah masyarakat dan setibanya di rumah salah satu warga di Desa Malambe oleh karena suasana sepi saksi IDRUS MT. MOPILI kemudian menanyakan "sudah kemana ibu-ibu di Desa Malambe ini" dan salah satu masyarakat mengatakan bahwa ada kegiatan penyerahan bantuan di Desa Malambe. saksi IDRUS MT. MOPILI kemudian menghubungi Terdakwa melalui media telepon dan mengatakan "*ada kegiatan apa ayah masa mengumpul orang disaat saya mau kampanye bulusukan di Desanya Ayah di Desa Malambe*" Terdakwa kemudian menjawab "*tidak pak Ketua, ini memang sudah saya rencanakan hari ini penyerahan bantuan beras, saya tidak tau pak Ketua ada jadwal kampanye hari ini*" lalu saksi IDRUS MT. MOPILI bertanya "*ini bantuan beras apa dan dari mana*" Terdakwa menjawab "*ini dari BULOG Provinsi Gorontalo*" lalu saksi IDRUS MT. MOPILI menjawab "*saya akan datang ke situ untuk memantau penyerahan beras bantuan itu*" selanjutnya Terdakwa menjawab "*boleh pak Ketua silakan pak Ketua*" lalu saksi IDRUS MT. MOPILI mengatakan "*saya mau ajak istri saya NURJANA HASAN YUSUF*" kemudian Terdakwa mengatakan "*kalaupun itu tidak boleh pak Ketua, ibu kan Calon Wakil Bupati, kalau pak Ketua kan anggota DPRD datang saja*" setelah itu saksi IDRUS MT. MOPILI langsung menuju Kantor Desa Malambe. Kemudian saksi IDRUS MT. MOPILI menanyakan kepada salah satu masyarakat yang sedang duduk di teras Kantor Desa Malambe menyampaikan bahwa Kades ada di Aula Desa Malambe selanjutnya saksi IDRUS MT. MOPILI langsung masuk kemudian Terdakwa langsung berdiri menyambut saksi IDRUS MT. MOPILI dan memperkenalkan saksi IDRUS MT. MOPILI kepada masyarakat penerima bantuan beras yang hadir saat itu sekitar 50 (lima puluh) orang dan mengatakan "***Alhamdulillah, ada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo hadir ditengah-tengah kita, saya persilahkan untuk memberikan sambutan mungkin sepatah dua kata yang akan disampaikan***"

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo



sebelum penyerahan bantuan beras“ saksi IDRUS MT. MOPILI kemudian memberikan sambutan dan diakhir sambutan saksi IDRUS MT. MOPILI kemudian menyerahkan secara simbolis kepada 2 (dua) orang masyarakat penerima manfaat bantuan beras. Penerima bantuan yang pertama (laki-laki) kemudian dipanggil Terdakwa dan mempersilahkan saksi IDRUS MT. MOPILI untuk mengambil beras serta menyerahkan kepada penerima bantuan, setelah penerima berikutnya seorang warga (Perempuan) yang akan diserahkan bantuan saksi SUPRIANTO A. NUNA selaku Panwascam Ponelo Kepulauan yang hadir pada saat itu untuk melakukan pengawasan kampanye langsung menghentikan penyerahan bantuan tersebut dan menyampaikan kepada saksi IDRUS MT. MOPILI dengan mengatakan *“Bapak tidak bisa menyerahkan bantuan beras ini karena bapak lagi ijin kampanye“* kemudian saksi IDRUS MT. MOPILI menjawab *“Ayah silakan lanjutkan saja ayah“* dan Terdakwa kemudian mengatakan ***“ini kita punya acara, bukan acaranya Pak TOMAS”*** (yang artinya ini acara saya bukan acaranya Pak Tomas) dan saksi SUPRIANTO A. NUNA mengatakan *“Terus saja acaranya ayah, yang tidak boleh disini Pak TOMAS”*.

- Bahwa pada saat itu kemudian terjadi perdebatan antara saksi SUPRIANTO A. NUNA dengan Terdakwa dan saksi IDRUS MT MOPILI, Terdakwa menghalangi petugas panwascam melakukan pencegahan terhadap penyaluran beras yang dilakukan oleh saksi IDRUS MT. MOPILI dengan mengatakan bahwa jangan mengganggu penyerahan beras bantuan tersebut secara simbolis yang diserahkan oleh saksi IDRUS MT. MOPILI, kegiatan pencegahan tersebut di nilai oleh Terdakwa adalah bentuk protes dengan mengatakan jangan mengganggu urusan pemerintah desa dan petugas panwascam memberikan penjelasan bahwa saksi IDRUS MT, MOPILI tidak boleh menyerahkan secara simbolis karena kapasitasnya sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara Nomor urut 2 (dua). Kemudian saksi IDRUS MT. MOPILI tidak lagi menyerahkan secara simbolis bantuan beras tersebut dan melanjutkan kegiatan kampanye tatap muka ke rumah-rumah warga dan saksi saksi SUPRIANTO A. NUNA melanjutkan pengawasan kampanye dengan mengikuti pasangan calon dan tim pemenangan melakukan tatap muka ke rumah rumah warga.
- Bahwa kegiatan penyerahan bantuan beras yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Malambe Kec. Ponelo Kepulauan Kab. Gorontalo Utara pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024 di Aula Kantor Desa Malambe Kec. Ponelo Kepulauan Kab. Gorontalo Utara sekitar jam 11.00 wita adalah setelah saksi IDRUS MT MOPILI hadir kemudian dipersilahkan oleh Terdakwa selaku kepala Desa untuk menyerahkan bantuan beras kepada masyarakat penerima manfaat bantuan beras secara simbolis yang saat itu dihentikan oleh Panwascam di wilayah Ponelo Kepulauan, Kab. Gorontalo Utara.



- Bahwa terdakwa sebelumnya melalui grup whatsapp mengundang masyarakat penerima bantuan untuk hadir pada pukul 09.00 Wita dan ditunda sampai dengan pukul 11.00 wita, dengan pesan Grup whatsapp yang dikirimkan oleh Kepala Desa Malambe yakni :
 - Pesan terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2024 pada pukul 12.56 wita *"sebagai informasi untuk (para) kepala dusun (agar) mengundang penerima beras (pada) hari senin jam 9 pagi di kantor desa, tolong undang bersama suami mereka, ada hal yang ingin saya sampaikan terhadap bantuan itu. Terima kasih, tolong undang suami istri"*.
 - Pesan terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 17.27 wita *"sekali lagi tolong undang penerima beras besok jam 9 pagi suami istri ke kantor desa, tolong atur aula, tolong atur aula"*.
 - Pesan terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2024 pukul 07.06 wita *"tolong undang penerima beras suami istri jam 9 pagi ini di aula kantor desa malambe"*.
- Bahwa penerima sesuai data penerima bantuan tercatat hanya satu orang dalam satu kartu keluarga, dan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan suami istri, namun oleh terdakwa secara berulang kali menyampaikan melalui group whatsapp kepada para penerima mengundang penerima bantuan suami istri.
- Bahwa perbuatan terdakwa menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) **TORIQ MODANGGU. S.Ag sebagai calon bupati dan NURJANAH YUSUF S.Ip. sebagai calon wakil bupati Gorontalo utara tahun 2024** dengan mempersilahkan saksi IDRUS MT MOPILI untuk menyerahkan secara simbolis bantuan beras kepada masyarakat sementara diketahui saksi IDRUS MT MOPILI sebagai ketua tim pemenangan sedang melaksanakan kegiatan kampanye tatap muka dan sedang dalam ijin kampanye.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. ISMAIL BUNA, S.Ip alias IS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAD BAUWO alias MAD;
- Bahwa Tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan berupa tindakan menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Gorontalo Utara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Aula Kantor Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saya tidak menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut, melainkan kejadian dilihat langsung atau didapati oleh salah seorang anggota Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara yang bernama SUPRIANTO A. NUNA, yang kemudian diberitahukan kepada saya selaku pihak BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara dan selanjutnya saya bersama tim melakukan penelusuran;
- Bahwa sebagaimana penyampaian SUPRIANTO A. NUNA kepada saya, bahwa pada saat itu Terdakwa telah melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat yang berdomisili di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara, akan tetapi didalam penyaluran beras tersebut dihadiri pula IDRUS M. T MOPILI yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dan juga sebagai ketua Tim Pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara nomor urut 2 yaitu pasangan THORIQ MODANGGU S.Ag sebagai Bupati dan NURJANAH YUSUF S.Ip sebagai Wakil Bupati yang juga isteri dari IDRUS M.T. MOPILI dan pada waktu itu IDRUS M.T. MOPILI sempat memberikan kata-kata sambutan kepada masyarakat yang hadir serta menyerahkan bantuan beras secara simbolis kepada salah satu warga penerima;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran, yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Malambe, Aparat Desa Malambe dan masyarakat penerima bantuan dan IDRUS M.T MOPILI;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Tim Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, kehadiran masyarakat penerima bantuan beras tersebut berdasarkan undangan dari Terdakwa sebagai Kepala Desa Malambe melalui Whatsapp Group;
- Bahwa apakah kehadiran IDRUS M. T MOPILI berdasarkan juga undangan dari Terdakwa Saya tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa sepengetahuan saya IDRUS M.T MOPILI memberikan kata –kata sambutan kepada masyarakat yang hadir dan kemudian menyerahkan bantuan beras secara

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo

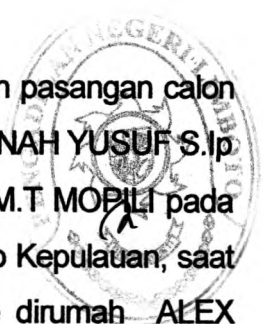
simbolis kepada salah satu masyarakat penerima diketahui dan disetujui oleh Terdakwa karena berdasarkan hasil penelusuran Tim BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) pada saat itu Terdakwa yang mempersilahkan kepada IDRUS M.T MOPILI untuk memberikan kata –kata sambutan dan tidak ada penolakan serta larangan dari Terdakwa hingga kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh IDRUS M. T MOPILI kepada salah satu warga penerima;

- Bahwa ketika melihat IDRUS M.T MOPILI akan menyerahkan kembali beras bantuan secara simbolis kepada penerima yang kedua, anggota Panwas Kecamatan Ponelo Kepulauan yang bernama SUPRIANTO A. NUNA langsung mencegah serta melarang agar IDRUS M.T. MOPILI tidak boleh menyerahkan beras bantuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya, seorang Kepala Desa tidak boleh sebagai peserta kampanye, tidak boleh menjadi pengurus partai politik, tidak boleh mengundang rakyat untuk mengarahkan memilih calon tertentu, tidak boleh memihak atau mengambil keputusan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain atau pasangan calon tertentu, tidak boleh terlibat langsung dalam kampanye atau menjadi Jurkam atau menyediakan rumah untuk menjadi tempat kampanye serta mobilisasi warga untuk menghadiri kampanye;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, tidak dipaksa dan keterangan saya pada pemeriksaan tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

2. AMRAN BLONGKOD alias KA NANU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAD BAUWO alias MAD;
- Bahwa Tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan berupa tindakan menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Gorontalo Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Aula Kantor Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saya mengetahui adanya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa dari hasil temuan kami selaku PANWASCAM Ponelo bahwa pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan telah melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat Desa Malambe yang pada saat itu dihadiri oleh IDRUS M.T. MOPILI selaku ketua tim pemenang salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga kami selaku PANWASCAM Ponelo membuat laporan temuan atas peristiwa tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengapa kegiatan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat Desa Malambe tersebut dihadiri pula oleh IDRUS M.T MOPILI. Saya



mengetahui jika IDRUS M.T MOPILI selaku ketua tim pemenangan pasangan calon bupati THORIQ MODANGGU S.Ag dan calon Wakil Bupati NURJANAH YUSUF S.Ip yang merupakan isteri dari IDRUS M.T. MOPILI. Bahwa IDRUS M.T MOPILI pada hari itu sedang mengadakan kampanye blusukan di wilayah Ponelo Kepulauan, saat tim kampanye berada di titik kedua tepatnya di Desa Malambe dirumah ALEX TOLINGGI, IDRUS M.T. MOPILI sudah tidak terlihat lagi dirumah tersebut, dan terinformasi telah meninggalkan lokasi kampanye dan menuju ke kantor desa Malambe yang pada saat itu sedang ada acara berupa penyerahan bantuan beras kepada masyarakat sehingga saya dan anggota PANWASCAM lainnya segera menuju kantor desa tersebut, setelah kami berada di kantor desa, saat itu kami melihat IDRUS M.T MOPILI sedang duduk bersebelahan dengan Terdakwa selaku Kepala Desa didepan masyarakat penerima bantuan beras, saat itu IDRUS M.T. MOPILI bersama Terdakwa turun untuk menyerahkan bantuan beras secara simbolis kepada masyarakat dan saat akan menyerahkan bantuan beras tersebut anggota Panwascam yang bernama SUPRIANTO A. NUNA langsung maju kedepan dan mencegah serta meminta IDRUS M.T MOPILI untuk tidak menyerahkan bantuan beras secara simbolis kepada masyarakat penerima, saat itu sempat terjadi perdebatan antara Panwascam, Terdakwa dan IDRUS M.T. MOPILI , dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada kami agar jangan mengganggu urusan pemerintah desa, sehingga kamipun memberikan penjelasan bahwa IDRUS M.T. MOPILI tidak boleh menyerahkan secara simbolis karena kapasitasnya sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon sehingga akhirnya IDRUS M.T. MOPILI tidak melanjutkan lagi penyerahan bantuan beras kepada masyarakat tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan kami di lapangan, masyarakat yang hadir di kantor desa Malambe saat itu berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang masyarakat penerima bantuan;
- Bahwa Saya selaku Ketua PANWASCAM tidak mengetahui siapakah yang mengundang IDRUS M.T. MOPILI untuk datang ke Kantor Desa Malambe tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya sebagai ketua PANWASCAM, dalam pelaksanaan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, kepala desa tidak boleh menjadi pengurus partai politik, tidak boleh mengundang rakyat untuk mengarahkan memilih calon tertentu, tidak boleh memihak atau mengambil keputusan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain atau calon tertentu, terlibat langsung dalam kampanye atau menjadi Juru kampanye, atau menyediakan rumah untuk menjadi tempat kampanye, mobilisasi warga untuk menghadiri kampanye;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat masyarakat penerima bantuan beras tersebut hadir atas undangan dari Terdakwa melalui whatsapp group untuk menghadiri penyerahan bantuan pukul 09.00 WITA di aula Kantor Desa Malambe;
- Bahwa dari hasil penelusuran kami bahwa bantuan beras yang disalurkan oleh Terdakwa tersebut berasal dari cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh

BULOG (Badan Urusan Logistik);

- Bahwa saya pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saya benar

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

3. SUPRIANTO A. NUNA alias ARIF, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAD BAUWO alias MAD;
- Bahwa Tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa berupa tindakan menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Gorontalo Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Aula Kantor Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saya mengetahui adanya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa dari hasil temuan kami selaku PANWASCAM Kecamatan Ponelo bahwa pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan telah melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat Desa Malambe yang pada saat itu dihadiri oleh IDRUS M.T. MOPILI selaku ketua tim pemenangan salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga kami selaku PANWASCAM Kecamatan Ponelo membuat laporan temuan atas peristiwa tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengapa kegiatan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat Desa Malambe tersebut dihadiri pula oleh IDRUS M.T MOPILI, sepengetahuan saya IDRUS M.T MOPILI selaku ketua tim pemenangan pasangan calon bupati THORIQ MODANGGU S.Ag dan calon Wakil Bupati NURJANAH YUSUF S.Ip yang merupakan isteri dari IDRUS M.T. MOPILI, pada hari itu sedang mengadakan kampanye blusukan di wilayah Kecamatan Ponelo Kepulauan yaitu di Desa Malambe, Desa Otiola, Desa Ponelo dan Desa Tihengo berdasarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang kami terima, saat tim kampanye berada di titik kedua tepatnya di Desa Malambe dirumah ALEX TOLINGGI, IDRUS M.T. MOPILI sudah tidak terlihat lagi dirumah tersebut, dan terinformasi telah meninggalkan lokasi kampanye dan menuju ke kantor desa Malambe yang pada saat itu sedang ada acara berupa penyerahan bantuan beras kepada masyarakat sehingga saya dan anggota Panwascam lainnya segera menuju kantor desa tersebut, setelah kami berada di kantor desa, saat itu kami melihat IDRUS M.T MOPILI sedang duduk bersebelahan dengan Terdakwa selaku Kepala Desa didepan masyarakat penerima bantuan beras, saat itu kami langsung masuk kedalam kantor desa dan bertemu dengan HAMZA JOLE selaku sekretaris desa Malambe, kemudian saya menyampaikan kepadanya " *Bapak Tomas adalah tim pemenangan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara*

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo



nomor urut 2 sekaligus penanggung jawab kampanye yang dilaksanakan di Kecamatan Ponelo Kepulauan termasuk di desa Malambe, jadi kami berharap bapak Tomas tidak dilibatkan dalam penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Malambe saat ini”.



- Bahwa setelah itu lalu pak Sekdes pun menjawab “iya pak”, namun saat itu saya tidak melihat adanya tindakan ataupun upaya yang dilakukan oleh pak Sekdes tersebut, sehingga sayapun lalu menemui salah satu rombongan tim kampanye yaitu RIAN MANTULANGI dan mengatakan kepadanya “Pak Rian, sampaikan kepada bapak kepala desa Malambe, kami dari Panwascam ada hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan Bapak Tomas yang hadir pada pelaksanaan penyaluran bantuan beras saat ini” setelah hal itu disampaikan oleh pak RIAN kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui saya dan saya sampaikan kepada Terdakwa “pak kades, saya sampaikan bahwa Bapak Tomas adalah tim pemenangan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara nomor urut 2 sekaligus penanggung jawab kampanye yang dilaksanakan di Kecamatan Ponelo Kepulauan termasuk di desa Malambe, jadi kami berharap bapak Tomas tidak dilibatkan dalam penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Malambe saat ini dan bapak Tomas ini memiliki izin kampanye” lalu Terdakwa pun menjawab “saya tidak tau kalau pak Tomas adalah tim pemenangan atau juga sebagai penanggung jawab kampanye, yang saya tau pak Tomas adalah Ketua DPRD” setelah mengatakan hal itu Terdakwa langsung meninggalkan saya dan kembali ke Aula kantor desa menemani IDRUS M.T. MOPILI/ Pak Tomas dan saya melihat tidak ada tindakan ataupun upaya yang dilakukan Terdakwa karena saat itu Pak Tomas langsung menyerahkan bantuan beras kepada seorang laki –laki warga Desa Malambe secara simbolis dan dilanjutkan lagi penyerahan kepada seorang perempuan dihadapan Terdakwa selaku Kepala Desa Malambe, sehingga saat itu sayapun langsung menemui Pak Tomas dan mengatakan “mohon maaf bapak Tomas, sebaiknya bapak tidak terlibat dalam penyerahan bantuan ini sebab statusnya bapak Tomas adalah Tim pemenangan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara nomor urut 2 sekaligus penanggung jawab kampanye yang dilaksanakan di Kecamatan Ponelo Kepulauan termasuk di desa Malambe” dan saat itu penyerahan secara simbolis kepada seorang perempuan masyarakat Desa Malambe sudah tidak dilanjutkan lagi oleh Pak Tomas;
- Bahwa kemudian Terdakwa saat itu menegur saya dengan suara keras mengatakan “jangan mengganggu urusan pemerintah desa, jangan ganggu pemerintah desa untuk protes, sebentar protesnya, ini pemerintah desa sedang melaksanakan kegiatan jangan ganggu pemerintah desa” setelah itu Pak Tomas langsung keluar dari Aula kantor desa dan pada saat sudah berada di depan kantor desa, saya menyampaikan lagi kepada Pak Tomas “**memang pak Tomas tidak bisa terlibat**

dalam penyaluran bantuan beras itu pak” dan Pak Tomas menjawab “iya, iya, tapi setelah disampaikan saya sudah tidak melanjutkan lagi kan penyaluran bantuan itu” dan setelah itu Pak Tomas kembali lagi ke rumah ALEX TOLINGGI untuk melanjutkan kegiatannya;



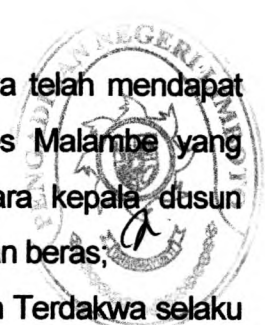
- Bahwwa berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan kami di lapangan, masyarakat yang hadir di kantor desa Malambe saat itu berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang masyarakat penerima bantuan;
- Bahwa Saya selaku anggota Panwascam tidak mengetahui siapakah yang mengundang IDRUS M.T. MOPILI untuk datang ke Kantor Desa Malambe tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya sebagai anggota PANWASCAM, dalam pelaksanaan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, kepala desa tidak boleh menjadi pengurus partai politik, tidak boleh mengundang rakyat untuk mengarahkan memilih calon tertentu, tidak boleh memihak atau mengambil keputusan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain atau calon tertentu, terlibat langsung dalam kampanye atau menjadi Jurkam, atau menyediakan rumah untuk menjadi tempat kampanye, mobilisasi warga untuk menghadiri kampanye;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa masyarakat penerima bantuan beras tersebut hadir atas undangan dari Terdakwa melalui whatsapp group untuk menghadiri penyerahan bantuan jam 09.00 WITA di aula Kantor Desa Malambe;
- Bahwa dari hasil penelusuran kami bantuan beras yang disalurkan oleh Terdakwa tersebut berasal dari cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh BULOG (Dadan urusan Logistik);

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

4. HAMZA S. JOLE alias IAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAD BAUWO alias MAD;
- Bahwa Tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan telah melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat Desa Malambe yang dihadiri oleh IDRUS M.T. MOPILI selaku ketua tim pemenangan salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Aula Kantor Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa penyaluran bantuan beras tersebut dihadiri oleh masyarakat penerima bantuan beras dan diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Malambe agar masyarakat penerima bantuan beras yang hadir adalah suami isteri karena ada hal yang ingin disampaikan oleh Terdakwa terkait bantuan tersebut;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo

- 
- Bahwa masyarakat penerima bantuan beras tersebut sebelumnya telah mendapat undangan yang dikirimkan melalui whatsapp grup Info Pemdes Malambe yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada para kepala dusun, dan para kepala dusun menyampaikan undangan tersebut kepada warga penerima bantuan beras;
 - Bahwa Saya tidak mengetahui hal lain apa yang disampaikan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Malambe kepada Masyarakat penerima bantuan beras tersebut;
 - Bahwa bantuan beras yang berasal dari Badan Pangan Nasional memang hampir setiap bulan rutin disalurkan kepada masyarakat penerima;
 - Bahwa saya tidak mengetahui apakah sebabnya sehingga penyaluran beras pada saat itu turut dihadiri pula oleh IDRUS M.T. MOPILI;
 - Bahwa Saya tidak mengetahui apakah saat itu IDRUS M.T. MOPILI datang secara tiba –tiba atau memang sudah ada undangan sebelumnya untuk datang dalam pelaksanaan penyaluran bantuan beras tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saya selaku pembawa acara pada saat itu, sebelum saya membuka acara, sekitar pukul 11.00 WITA, saya bertanya kepada Terdakwa selaku Kepala desa Malambe apakah ada sambutan yang akan disampaikan dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa yang akan memberikan kata sambutan sebelum penyerahan bantuan beras tersebut adalah Pak Tomas, sehingga setelah membuka acara sayapun lalu mempersilahkan Pak Tomas untuk memberikan kata sambutan dan kemudian sayapun lalu kembali ke ruangan saya untuk melanjutkan pekerjaan;
 - Bahwa saya tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh IDRUS M.T. MOPILI dalam sambutannya tersebut karena saat itu saya sudah kembali ke dalam ruangan saya;
 - Bahwa mengetahui ketika IDRUS M.T. MOPILI menyerahkan secara simbolis bantuan beras kepada masyarakat penerima, karena setelah IDRUS M.T. MOPILI memberikan sambutan, saya didatangi oleh salah seorang Kepala dusun dan mengatakan kepada saya bahwa Terdakwa memanggil saya untuk melanjutkan kembali membawa acara tersebut, setelah itu Terdakwa meminta saya untuk memanggil 1 (satu) orang penerima untuk diserahkan secara simbolis bantuan beras tersebut dan yang akan menyerahkan adalah IDRUS M.T. MOPILI, lalu saya memanggil nama Masyarakat penerima yakni AHMAD TOMU, dan setelah itu saya akan memanggil lagi masyarakat penerima selanjutnya, namun tiba –tiba dari PANWAS Kecamatan Ponele Kepulauan datang menegur, sehingga penyerahan bantuan beras tidak dilakukan dan IDRUS M.T. MOPILI langsung pergi meninggalkan aula kantor desa tersebut;
 - Bahwa alasan PANWASCAM menegur IDRUS M.T. MOPILI saat memberikan bantuan beras tersebut karena IDRUS M.T. MOPILI merupakan ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 sekaligus penanggung jawab kampanye yang pada hari itu juga dilaksanakan di Desa Malambe berdasarkan STTP yang kami

terima;

- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah kedatangan Pak Tomas pada saat itu sudah diketahui oleh Terdakwa atau tidak, dan kalau diberitahukan kepada masyarakat penerima bantuan beras setahu saya tidak ada informasi tersebut didalam group whatsapp;
- Bahwa setiap ada penyaluran bantuan beras kepada masyarakat di Desa Malambe tidak pernah dihadiri ataupun diserahkan secara simbolis oleh Pejabat daeran ataupun Kepala OPD terkait;
- Bahwa Seingat saya penyaluran bantuan beras kepada masyarakat di Desa Malambe sudah dilakukan untuk yang ke 8 (delapan) kalinya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui alasannya mengapa acara penyaluran bantuan beras tersebut bertepatan dengan pelaksanaan kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

5. IDRUS M. T .MOPILI alias TOMAS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAD BAUWO alias MAD;
- Bahwa Tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan telah melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat Desa Malambe dan pada saat itu saya menyerahkan secara simbolis bantuan beras tersebut kepada masyarakat penerima hingga kemudian datang anggota Panwascam menghentikan saya agar tidak menyerahkan bantuan beras tersebut;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Aula Kantor Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa kapasitas saya saat itu adalah sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, saya bersama dengan calon wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara yaitu NURJANAH YUSUF S.IP yang merupakan juga isteri saya, bersama dengan tim kampanye naik perahu dari pelabuhan Kwandang menuju pangkalan ojek sepeda motor di Dusun Palima, setelah kami tiba, saya bersama dengan isteri saya naik satu sepeda motor menuju rumah ALEX TOLINGGI yang terletak di Desa Malambe, setelah kami tiba dilokasi, saya melihat suasana desa pada saat itu agak sepi, sehingga saya mencari tahu kepada masyarakat sekitar dimana keberadaan warga lainnya, dari informasi salah satu warga yang mengatakan bahwa saat itu banyak masyarakat desa Malambe yang hadir pada kegiatan penyerahan bantuan beras yang diselenggarakan di Kantor Desa Malambe, lalu sayapun kemudian menghubungi Terdakwa selaku Kepala Desa dan mengatakan "ada kegiatan apa ayah? masa

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo





mengumpul orang disaat saya mau kampanye blusukan di desanya Ayah di Desa Malambe” lalu Terdakwa menjawab “tidak pak Ketua, ini memang saya sudah rencanakan hari ini penyerahan bantuan beras, saya tidak tau pak ketua ada jadwal kampanye hari ini” lalu saya bertanya lagi kepada Terdakwa “ini bantuan beras apa dan darimana?” dan Terdakwapun menjawab “ ini beras dari Bulog Provinsi Gorontalo” kemudian sayapun mengatakan “saya akan datang kesitu untuk memantau penyerahan beras bantuan tersebut” Terdakwa lalu menjawab “boleh pak Ketua, silahkan “ sayapun mengatakan “ saya mau ajak isteri saya” Terdakwa lalu menjawab “ kalau itu tidak boleh Pak Ketua, ibu kan calon Wakil Bupati, kalau Pak Ketua kan anggota DPRD datang saja” setelah itu saya langsung datang menuju kantor Desa Malambe dan disambut oleh Terdakwa;

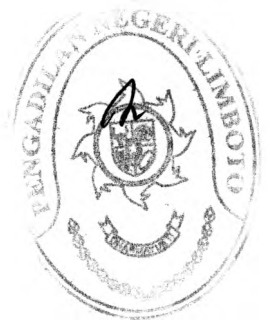
- Bahwa kemudian Terdakwa memperkenalkan saya pada masyarakat yang hadir lalu mempersilahkan kepada saya untuk memberikan sambutan sebelum penyerahan beras tersebut, setelah memberikan sambutan, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis bantuan beras kepada 2 (dua) orang masyarakat penerima yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, setelah saya menyerahkan kepada 1 (satu) orang perempuan, kemudian Terdakwa mempersilahkan kepada saya lagi untuk menyerahkan kepada penerima selanjutnya yaitu 1 (satu) orang laki-laki, namun belum sempat saya menyerahkan beras tersebut, datang anggota Panwascam dan mengatakan kepada saya “ bapak tidak boleh menyerahkan bantuan beras ini karena bapak lagi izin kampanye” lalu sayapun mengatakan “silahkan lanjutkan saja ayah” lalu Terdakwa mengatakan kepada anggota Panwascam “ini kita punya acara, bukan acaranya Pak Tomas” dan Panwascam berkata “ terus saja acaranya ayah, yang tidak boleh ada diacara ini adalah Pak Tomas” kemudian saya menyampaikan kepada anggota Panwascam untuk membatalkan penyerahan bantuan beras yang sudah saya berikan tadi, dan Panwascam menyampaikan “tidak usah pak, kami sudah melakukan pencegahan” dan setelah itu saya langsung keluar dan kembali ke rumah ALEX TOLINGGI untuk melanjutkan kegiatan lainnya;
- Bahwa isi sambutan saya pada saat itu adalah bahwa saya sekarang ini sudah dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan sebagian besar ada sumbangsih suara dari bapak ibu yang ada di Desa Malambe, maka saat ini saya menyampaikan terima kasih dan saya hadir pada kegiatan ini hanya ingin memastikan bantuan ini sampai ke tangan bapak ibu, jadi kalau ada nama yang tertera dalam daftar penerima bantuan beras disini dan ternyata tidak menerima beras, tolong laporkan pada saya;
- Bahwa tidak ada kata –kata kampanye yang saya ucapkan dalam acara tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. APRIYANTO NUSA, S.H., M.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo



sebagai berikut:

- Riwayat pendidikan saya adalah sebagai berikut:
 - SDN 2 Momalia Tahun 2000;
 - SMP 2 Bolaang Uki Tahun 2003;
 - SMK Negeri 1 Limboto Tahun 2007;
 - Sarjana Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2011;
 - Magister Hukum UMI Makassar Tahun 2015;
 - Doctoral (S3) di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2023;
- Bahwa sekarang ini saya bertugas sebagai pengajar/Dosen di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini dan juga menjabat sebagai Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAD BAUWO alias MAD;
- Bahwa Tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan berupa tindakan menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Gorontalo Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Aula Kantor Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam peristiwa ini yaitu suatu tindakan yang telah menguntungkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang terbentuk pada diri Terdakwa selaku Kepala Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan dengan mempersilahkan IDRUS M. T MOPILI, untuk hadir pada kegiatan penyerahan bantuan beras, memberikan sambutan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk menyerahkan bantuan beras secara simbolis kepada masyarakat penerima bantuan sebanyak 1 (satu) KK, padahal kapasitas IDRUS M.T MOPILI pada saat itu sebagai salah satu tim kampanye/ ketua tim pemenang salah satu pasangan calon yang saat itu diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Malambe sedang melakukan kegiatan kampanye;
- Bahwa aturan yang disangkakan kepada Terdakwa atas peristiwa tersebut terdapat pada pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang –undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

- 
- Bahwa Pasal 188 menegaskan bahwa Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan kepala desa atau sebutan lain/ lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya pada Pasal 71 ayat (1) menegaskan bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan kepala desa atau sebutan lain/ lurah dilarang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
 - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa unsur pasangan calon merupakan unsur yang melekat secara kesatuan dengan perbuatan membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan. Unsur ini tidak bisa dipandang sebagai unsur yang berdiri sendiri, keuntungan ataupun kerugian yang dialami oleh salah satu pasangan calon dapat terjadi secara langsung (direct) maupun secara tidak langsung (indirect), hal terpenting yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) adalah terdapatnya penyalahgunaan terhadap kekuasaan yang melekat pada jabatan yang dapat menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon, bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah telah melakukan tindakan dalam jabatannya sebagai Kepala Desa yang mempersilahkan IDRUS M.T. MOPILI yang pada saat itu sedang izin cuti kampanye, dan dalam kedudukan sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 yang sementara melaksanakan kegiatan kampanye, keadaan- keadaan yang melekat pada IDRUS M.T. MOPILI saat menyerahkan bantuan beras kepada masyarakat tentu tidak bisa dipisahkan dengan pasangan calon nomor 2 sehingga dari segi inilah menurut saya tindakan kepala desa tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon incasu yaitu calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 tersebut;
 - Bahwa menurut saya, perbuatan IDRUS M. T. MOPILI tersebut secara obyektif dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, dengan pertimbangan yaitu pertama disebabkan karena kapasitas/ kedudukan IDRUS M.T. MOPILI saat menyerahkan bantuan beras adalah sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2, dan pertimbangan kedua bahwa penyerahan bantuan beras tersebut dilaksanakan saat kegiatan kampanye untuk calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 tersebut;
 - Bahwa menurut saya izin kampanye tidak membatalkan kedudukan yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD, namun dapat membatasi penggunaan kewenangan sementara sebagai anggota DPRD, sebab pada hakikatnya fungsi anggota DPRD adalah melayani kepentingan publik, sementara status tim pemenangan dalam kampanye adalah kepentingan privat calon kepala daerah tertentu, sehingga dua kepentingan yang berbeda ini tidak boleh dicampuradukkan

yang dalam asas hukum administrasi dikenal dengan sebutan *principle of non misuse of competence* (asas jangan mencampuradukkan kewenangan) ;



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Pemilu yang saya lakukan;
- Bahwa Tindak pidana yang telah saya lakukan berupa tindakan menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Gorontalo Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Aula Kantor Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara, pada saat itu sedang berlangsung acara penyerahan bantuan beras kepada masyarakat Desa Malambe yang juga dihadiri oleh IDRUS M.T. MOPILI yang merupakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Saya tidak mengundang IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS untuk hadir dalam penyerahan bantuan beras, akan tetapi sekitar pukul 11.00 WITA beliau menghubungi saya via handphone dan menanyakan “ *kenapa di Desa Malambe sepi, apakah ayah ada kegiatan di kantor desa?*” sayapun menjawab “ *ada kegiatan penyaluran bantuan beras pak*” lalu IDRUS M.T. MOPILI menyampaikan “ *kalau begitu, apa boleh saya hadir disitu?*” kemudian saya sampaikan “ *silahkan pak*” lalu beliau sampaikan kepada saya bahwa dia akan datang bersama isterinya yang berstatus sebagai calon wakil bupati Gorontalo Utara nomor urut 2, dan saya sampaikan “ *jangan pak Ketua, nanti saya celaka*”;
- Bahwa setelah IDRUS M.T. MOPILI menelpon saya dan mengatakan akan hadir, maka kamipun menunggu beliau untuk menyerahkan bantuan beras tersebut secara simbolis yang kebetulan hanya berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasinya berada, setelah IDRUS M.T. MOPILI tiba di aula kantor desa Malambe, saya selaku kepala desa mempersilahkan kepada IDRUS M.T. MOPILI untuk menyampaikan sambutan dan menyerahkan bantuan beras secara simbolis kepada perwakilan masyarakat desa Malambe, kemudian setelah IDRUS M.T. MOPILI menyerahkan kepada salah seorang penerima bantuan beras, tiba –tiba datang anggota Panwascam dan melarang IDRUS M.T. MOPILI untuk menyerahkan bantuan beras tersebut, sebab saat itu IDRUS M.T. MOPILI sedang izin cuti kampanye, lalu IDRUS M.T. MOPILI ingin menarik kembali beras yang telah diserahkan secara simbolis tersebut agar tidak terkesan menyerahkan bantuan, akan tetapi dari Panwascam menyampaikan “ *biar saja pak, Cuma Pak Tomas sekarang tidak bisa lagi berada disini*”, hingga akhirnya IDRUS M.T. MOPILI meninggalkan aula kantor desa tempat penyaluran bantuan beras tersebut;
- Bahwa seingat saya sambutan dari IDRUS M.T. MOPILI pada saat itu menyampaikan apakah masyarakat yang diundang ini memang terdaftar sebagai

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo

penerima bantuan beras, sebab tugas saya untuk memastikan hal tersebut;

- Bahwa bantuan beras tersebut berasal dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dan berasnya dari BULOG (Badan Urusan Logistik), yang pada intinya bantuan tersebut berasal dari pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Bahwa selama tahun 2024 pelaksanaan penyaluran beras kepada masyarakat desa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa masyarakat penerima bantuan beras saya undang melalui whatsapp grup yang saya sampaikan kepada 3 (tiga) orang kepala dusun di Desa Malambe agar mereka mengundang masyarakat penerima bantuan untuk hadir pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 jam 09.00 WITA di Aula Kantor Desa Malambe untuk menerima bantuan beras, jadi saat itu undangannya hanya melalui whatsapp group pemerintah desa saja;
- Bahwa seingat saya masyarakat penerima bantuan beras yang hadir pada saat itu sekitar 50 (lima puluh) orang dari data penerima bantuan beras sesuai dengan daftar yang saya ketahui berjumlah 118 (seratus delapan belas) orang penerima bantuan;
- Bahwa sepengetahuan saya IDRUS M.T MOPILI jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Golkar;
- Bahwa Saya tidak mengetahui bahwa IDRUS M.T MOPILI adalah ketua tim pemenangan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 yang sedang melaksanakan kampanye di desa saya;
- Bahwa sepengetahuan saya larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala desa dalam pelaksanaan Pemilu yaitu tidak boleh sebagai peserta kampanye, tidak boleh menjadi pengurus partai politik, dan tidak boleh mengundang rakyat untuk mengarahkan memilih calon tertentu;
- Bahwa bantuan beras tersebut berasal dari provinsi dan juga hal itu merupakan tugas pengawasan dari anggota dewan yang hal ini sesuai juga dengan sambutan yang disampaikan oleh IDRUS M.T.MOPILI pada saat itu;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada saya adalah kegiatan penyaluran bantuan beras yang berlangsung di Aula Kantor Desa Malambe pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 dan saat itu IDRUS M.T.MOPILI sedang menyerahkan bantuan beras kepada salah seorang warga yang bernama AHMAD TOMU;
- Bahwa Saya tidak mengetahui bahwa pada saat itu ada jadwal kampanye di Kecamatan Ponelo Kepulauan termasuk di desa saya tersebut;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dalam rangka apa mereka berada di desa saya tersebut, nanti setelah kejadian baru saya ketahui bahwa saat itu mereka berdua sedang melaksanakan kegiatan kampanye di Kecamatan Ponelo Kepulauan termasuk di desa saya;
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (Enam) Lembar fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenang yang di tanda tangani oleh ketua tim;
- 4 (Empat) Lembar fotokopi surat Izin Pelaksanaan Kampanye pimpinan dan anggota DPRD provinsi Gorontalo;
- 5 (Lima) Lembar fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye;
- 5 (Lima) lembar fotokopi Keputusan KPU nomor 640 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024.
- 15 (lima belas) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) penerima bantuan pangan tahun 2024;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Malambe.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa RAHMAD BAUWO alias MAD adalah Kepala Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan Kab.Gorontalo Utara sebagaimana surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.131.I.2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 28 Januari 2019 dengan Masa Jabatan 6 (enam) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Aula Kantor Desa Malambe Kec. Ponelo Kepulauan Kab.Gorontalo Utara, Terdakwa telah mempersilahkan saksi IDRUS M.T MOPILI alias TOMAS menghadiri acara pemberian bantuan beras, memberi sambutan, menyerahkan bantuan beras kepada Masyarakat Malambe;
3. Bahwa bantuan beras yang diadakan Terdakwa adalah bantuan beras dari Perum BULOG (Badan Urusan Logistik) bukan dari saksi IDRUS M.T MOPILI alias TOMAS;
4. Bahwa tanggal 14 Oktober 2024 adalah masa kampanye dimana saksi IDRUS M.T MOPILI alias TOMAS adalah ketua tim pemenangan dari pasangan Nomor urut 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara TORIQ MODANGGU. S.Ag dan NURJANAH YUSUF S.Ip, serta saksi IDRUS M.T MOPILI alias TOMAS adalah suami dari Calon Wakil Bupati NURJANAH YUSUF S.Ip;
5. Bahwa tanggal 14 Oktober 2024 waktu kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara TORIQ MODANGGU. S.Ag dan NURJANAH YUSUF S.Ip, di Desa Malambe dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Ponelo Kepulauan;
6. Bahwa Terdakwa telah diperingatkan oleh PANWASCAM (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) untuk tidak memperbolehkan saksi IDRUS M.T MOPILI alias TOMAS

untuk menyerahkan bantuan beras kepada Masyarakat namun Terdakwa tidak mengindahkannya;

7. Bahwa saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS adalah Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang juga sebagai ketua tim pemenang pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) TORIQ MODANGGU S.Ag dan NURJANAH YUSUF S.Ip. berdasarkan surat keputusan tim pemenang nomor : SKEP-03/TPTN-KGB/Kab-Gorut/X/2024 tanggal 06 Oktober 2024. Selain itu saat kejadian saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS sedang izin sebagai Anggota DPRD untuk kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara nomor urut 2 berdasarkan Surat Ijin Kampanye Nomor: 160/DPRD/2053/IX/2024 tanggal 30 September 2024;

8. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini harus pula dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang (pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan);

Menimbang bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara);



Menimbang bahwa Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;

Menimbang bahwa dari penjelasan diatas yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam tindak pidana ini adalah mereka sebagai Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara atau Kepala Desa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama RAHMAD BAUWO alias MAD, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa selain itu Terdakwa juga adalah seorang Kepala Desa berdasarkan surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.131.I.2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 28 Januari 2019 dengan Masa Jabatan 6 (enam) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang diajukan, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah seorang Kepala Desa Malambe yang menjabat hingga saat ini. Oleh karena salah satu sub unsur Kepala Desa telah terpenuhi maka unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah telah pula terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;

Menimbang bahwa sub unsur membuat keputusan dan/atau tindakan adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi maka keduanya dianggap telah terpenuhi. Demikian halnya dengan sub unsur menguntungkan atau merugikan juga bersifat alternatif;

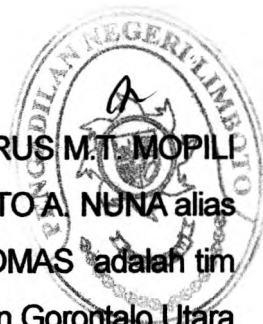
Menimbang bahwa dengan sengaja atau kesengajaan menurut doktrin ada 3 (tiga) yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya, sedangkan tindakan pengertiannya sesuatu yang dilakukan atau perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi IDRUS M. T .MOPILI alias TOMAS bersama dengan calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara NURJANAH YUSUF S.IP yang juga isteri saksi IDRUS M. T .MOPILI alias TOMAS dan tim kampanye, naik perahu dari pelabuhan Kwandang menuju Kecamatan Ponelo Kepulauan tepatnya di Desa Malambe Kabupaten Gorontalo Utara untuk agenda kampanye. Setibanya di Desa Malambe saksi IDRUS M. T .MOPILI alias TOMAS melihat keadaan Desa sepi dan setelah bertanya kepada salah seorang warga, saksi IDRUS M. T .MOPILI alias TOMAS mendapatkan informasi jika sedang ada penyerahan bantuan beras yang diselenggarakan di Kantor Desa Malambe. Saksi IDRUS M. T .MOPILI alias TOMAS kemudian menelpon Terdakwa RAHMAD BAUWO alias MAD selaku Kepala Desa Malambe menanyakan kebenaran kegiatan di Kantor Desa Malambe dan Terdakwa menyampaikan benar jika ada kegiatan penyaluran beras di Kantor Desa Malambe. Dari informasi tersebut saksi IDRUS M. T .MOPILI alias TOMAS kemudian menyampaikan kepada Terdakwa jika saksi IDRUS M. T .MOPILI alias TOMAS akan ke kantor Desa Malambe bersama dengan isterinya NURJANAH YUSUF S.IP yang juga adalah Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara, namun Terdakwa menyampaikan jika NURJANAH YUSUF S.IP tidak boleh hadir pada acara penyerahan bantuan karena merupakan Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara tetapi jika saksi IDRUS M. T .MOPILI alias TOMAS sendiri yang datang Terdakwa mempersilahkan. Terhadap penyampaian Terdakwa tersebut, saksi IDRUS M. T .MOPILI alias TOMAS menyanggupinya dengan hanya pergi sendiri ke Kantor Desa Malambe;

Menimbang bahwa setelah tiba di Aula Kantor Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara pukul 11.00 WITA Terdakwa memperkenalkan saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS kepada masyarakat yang hadir lalu mempersilahkan kepada saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS untuk duduk bersama dengan Terdakwa dihadapan masyarakat, disaat bersamaan saat itu hadir saksi SUPRIANTO A. NUNA alias ARIF selaku anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PANWASCAM) Ponelo yang kemudian menyampaikan kepada saksi HAMZA JOLE alias IAN selaku Sekertaris Desa agar saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS tidak dilibatkan dalam penyerahan bantuan karena saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS adalah tim pemenangan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara nomor urut 2 (dua) sekaligus penanggung jawab kampanye yang dilaksanakan di Kecamatan Ponelo Kepulauan termasuk di desa Malambe. Terhadap penyampaian saksi SUPRIANTO A. NUNA alias ARIF saksi HAMZA JOLE alias IAN tidak mengindahkannya kemudian saksi SUPRIANTO A. NUNA alias ARIF menyampaikan kembali kepada RIAN MANTULANGI salah satu tim kampanye agar disampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa ada hal yang ingin disampaikan oleh

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo



PANWASCAM sehubungan penyaluran bantuan yang dihadiri oleh saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan saksi SUPRIANTO A. NUNA alias ARIF sampaikan kepada Terdakwa jika saksi IDRUS M. T. MOPILI alias TOMAS adalah tim pemenangan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara nomor urut 2 (dua) sekaligus penanggung jawab kampanye yang dilaksanakan di Kecamatan Ponelo Kepulauan termasuk di desa Malambe, dan agar saksi IDRUS M. T. MOPILI alias TOMAS tidak dilibatkan dalam penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Malambe karena saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS memiliki izin kampanye. Terhadap penyampaian saksi SUPRIANTO A. NUNA alias ARIF Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui jika saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS adalah tim pemenangan atau juga sebagai penanggung jawab kampanye, yang Terdakwa ketahui saksi IDRUS M. T. MOPILI alias TOMAS adalah Ketua DPRD setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi SUPRIANTO A. NUNA alias ARIF dan kembali ke Aula kantor desa;

Menimbang bahwa setelah penyampaian saksi SUPRIANTO A. NUNA alias ARIF Terdakwa tidak mengindahkan dengan tetap mempersilahkan saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS menyerahkan bantuan beras kepada seorang laki-laki warga Desa Malambe secara simbolis dan dilanjutkan lagi penyerahan kepada seorang perempuan warga Desa Malambe dihadapan Terdakwa selaku Kepala Desa Malambe, melihat hal tersebut saksi SUPRIANTO A. NUNA alias ARIF langsung menemui saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS dan menyampaikan jika saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS tidak bisa menyerahkan bantuan beras karena saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS adalah ketua tim pemenangan dan penanggung jawab kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (dua), dan saat itu penyerahan secara simbolis kepada penerima bantuan kedua, seorang perempuan masyarakat Desa Malambe tidak dilanjutkan lagi oleh saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS;

Menimbang bahwa setelah penyerahan bantuan terhenti Terdakwa kemudian menegur saksi SUPRIANTO A. NUNA alias ARIF dengan suara keras menyampaikan jangan mengganggu urusan pemerintah desa, ini pemerintah desa sedang melaksanakan kegiatan, dan berharap saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS tetap menyerahkan bantuan namun saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS tidak lagi melanjutkan penyerahan bantuan dan langsung keluar dari Aula kantor Desa untuk melanjutkan kampanye di tempat lain;

Menimbang bahwa saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS adalah Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang juga sebagai ketua tim pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) TORIQ MODANGGU. S.Ag dan NURJANAH YUSUF S.Ip. berdasarkan surat keputusan tim pemenangan nomor : SKEP-03/TPTN-KGB/Kab-Gorut/X/2024 tanggal 06 Oktober 2024. Selain itu saat kejadian saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS sedang izin sebagai Anggota DPRD untuk kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara nomor urut 2 berdasarkan Surat Ijin Kampanye Nomor: 160/DPRD/2053/IX/2024 tanggal 30 September 2024;

Menimbang bahwa dari pendapat ahli DR. APRIYNTA NUSA, S.H., M.H. menyatakan perbuatan Terdakwa yang mempersilahkan saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS menyerahkan bantuan beras pada saat masa kampanye sedang beras tersebut merupakan bantuan dari pemerintah adalah merupakan perbuatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) dikarenakan aksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS adalah merupakan ketua tim pemenangan kampanye nomor urut 2 (dua);

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas Terdakwa sebagai seorang kepala Desa Malambe telah memberikan kesempatan kepada saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS untuk menghadiri dan menyerahkan bantuan beras kepada Masyarakat di Desa Malambe meskipun Terdakwa mengetahui jika beras yang dibagikan oleh saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS bukan berasal dari saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS sendiri tetapi merupakan bantuan dari Perum BULOG (Badan Urusan Logistik). Bahwa pula saat pembagian bantuan, dilakukan Terdakwa pada masa kampanye sebagaimana surat tanda terima pemberitahuan kampanye tanggal 13 Oktober 2024 dari Kepolisian Resor Gorontalo Utara yang menerangkan Senin tanggal 14 Oktober 2024 akan dilaksanakan kampanye di Desa Malambe Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) NURJANAH YUSUF S.Ip. Selain itu Terdakwa mengetahui jika saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS merupakan ketua tim pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) TORIQ MODANGGU. S.Ag dan NURJANAH YUSUF S.Ip disamping sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo karena hal ini telah disampaikan oleh saksi SUPRIANTO A. NUNA alias ARIF sendiri kepada Terdakwa sebelum saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS menyerahkan bantuan. Bahwa kemudian tindakan Terdakwa mempersilahkan saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS menyerahkan bantuan beras tetap dilakukan Terdakwa meskipun sebelumnya telah diperingatkan oleh saksi SUPRIANTO A. NUNA alias ARIF sebagai Anggota PANWASCAM (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) jika saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS adalah ketua tim pemenangan pasangan calon Bupati Nomor urut 2 (dua) namun Terdakwa tidak mengindahkannya, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak mengindahkan tersebut Majelis berpendapat adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa yang mempersilahkan saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS hadir dalam acara penyerahan bantuan beras, menyampaikan sambutan, dan menyerahkan bantuan beras kepada Masyarakat Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan tindakan yang secara langsung atau tidak langsung telah menguntungkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) TORIQ MODANGGU. S.Ag dan NURJANAH YUSUF S.Ip, hal ini dikarenakan jika saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS adalah merupakan ketua tim pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) TORIQ MODANGGU. S.Ag dan NURJANAH YUSUF S.Ip, dan saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS merupakan suami dari calon Wakil Bupati NURJANAH YUSUF S.Ip. sehingga kehadiran saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS merepresentasikan pasangan calon nomor urut 2 (dua) TORIQ

MODANGGU. S.Ag dan NURJANAH YUSUF S.Ip, yang mengikuti pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyampaikan pembelaan pada intinya perbuatan Terdakwa salah satu penyebabnya adalah dari saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS sedang terhadap saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS tidak dilakukan penindakan hukum maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan memulihkan harkat dan martabatnya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS sedikit banyak berperan dalam tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa, namun sebagaimana fakta persidangan setelah diperingati dan dicegah oleh PANWASCAM, saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS kemudian menghentikan kegiatannya pembagian bantuan beras dengan hanya menyerahkan bantuan beras kepada satu orang laki-laki, sedang Terdakwa setelah diperingati dan dicegah tidak mengindahkan peringatan dari PANWASCAM, dengan tetap mempersilahkan saksi IDRUS M.T. MOPILI alias TOMAS menghadiri acara, memberikan sambutan dan memberikan bantuan sehingga dengan demikian proses hukum kepada Terdakwa telah sesuai dengan aturan yang ada karenanya pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) Lembar fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenang yang di tanda tangani oleh ketua tim;



- 4 (empat) Lembar fotokopi surat Izin Pelaksanaan Kampanye pimpinan dan anggota DPRD provinsi Gorontalo;
- 5 (lima) Lembar fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye;
- 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan KPU nomor 640 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024.
- 15 (lima belas) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) penerima bantuan pangan tahun 2024;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Malambe.

Oleh karena berupa fotokopi dan merupakan kesatuan dengan berkas perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat alternatif terdiri dari ancaman pidana penjara minimal dan maksimal dan/atau denda minimal dan maksimal maka Majelis Hakim akan memilih pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata mata untuk balas dendam, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa seharusnya bersikap netral dalam proses pemilihan Kepala Daerah bukan sebaliknya berpihak kepada salah satu Calon Kepala Daerah;

Keadaan yang meringankan:

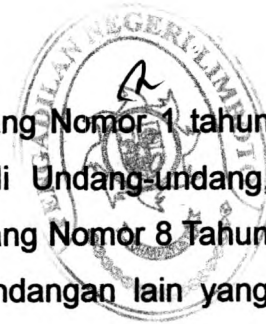
- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lbo

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Bauwo alias Mad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Lembar fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenang yang di tanda tangani oleh ketua tim;
 - 4 (empat) Lembar fotokopi surat Izin Pelaksanaan Kampanye pimpinan dan anggota DPRD provinsi Gorontalo;
 - 5 (lima) Lembar fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye;
 - 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan KPU nomor 640 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024.
 - 15 (lima belas) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) penerima bantuan pangan tahun 2024;
 - 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Malambe.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H. sebagai Hakim Ketua, AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H. dan RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMAN SAID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri

oleh SANTA CLARA DAMANIK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H.

TTD

ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.

TTD

RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ARMAN SAID, S.H.

Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Negeri Limboto

PANITERA

JAMES MOCHTAR MASILI, S.H.